



## KERANGKA ACUAN KERJA GELAR PENGAWASAN DAERAH

### A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, peran pembinaan dan pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, mempunyai kedudukan strategis dalam mendukung pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) demi terwujudnya *good and clean governance*. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki tujuan positif agar penyelenggaraan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam hal tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Maka dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas tugas tersebut, Inspektorat melaksanakan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) sebagai media komunikasi dan evaluasi atas hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilakukan. Dasar hukum pelaksanaan larwasda, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/PD;
5. Perwal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat.

#### B. Maksud dan Tujuan

Sebagai media komunikasi dan evaluasi atas hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Melalui forum Gelar Pengawasan Daerah ini diharapkan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) baik pimpinan daerah maupun OPD dan Unit Kerja sebagai auditan dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi inspektorat selaku APIP dalam menjalankan perannya sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* sehingga terbangun sinergitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa bebas KKN, melalui penerapan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang memadai.

Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah bertujuan :

1. Meningkatkan fungsi dan peranan pengawasan dalam mendorong pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik bersih dari segala bentuk KKN;
3. Memberikan umpan balik bagi pihak perencana pelaksana serta Pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan;
4. Meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut dari hasil pemeriksaan;
5. Meningkatkan mawas diri bagi aparatur sebagai tindak cegah melakukan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kegiatan Gelar Pengawasan Daerah adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Pemerintahan Kota Yogyakarta.

D. Rangkaian Kegiatan

Gelar Pengawasan Daerah dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juni 2024 bertempat di Hotel Harper Yogyakarta, Jl. P. Mangkubumi No.52, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, dengan narasumber sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DIY;
2. Inspektorat Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 06 Juni 2024  
PPTK



Esti Rahayu Apriyanti, S.E  
19820426 200501 2 007